



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Canang* adalah gong kecil (2007:190). Sedangkan di Nagari Sikabau *Canang* adalah sebuah alat musik tradisi yang terbuat dari perunggu menyerupai *Talempong* sebagaimana yang dikenal secara umum di Minangkabau yaitu berbentuk gong kecil berpencu dimainkan dengan cara dipukul, dan *Canang* disusun pada sebuah rak atau standar yang terbuat dari kayu. Dalam KBBI standar adalah alat penopang yang berkaki (2007:1089). Secara tradisi musik *Canang* di nagari ini dipertunjukkan dalam bentuk ensambel musik yang terdiri dari 7 buah *Canang* dan 2 buah *Oguang* (gong). Sedangkan *Oguang* (gong) adalah jenis gong yang berukuran lebih besar bila dibandingkan dengan *Canang*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa *Oguang* (gong) adalah merupakan *Canang* besar (2002: 368).

Teknik memainkan *Canang* yaitu dengan cara dipukul. *Canang* dipukul dengan menggunakan stiiik yang terbuat dari kayu, dan *Oguang* atau gong juga dimainkan dengan cara dipukul menggunakan *limau kasumbo* sejenis jeruk besar yang dibalut dengan kain.

Berdasarkan hasil wawancara, keberadaan musik *Canang* di sini sejalan dengan kedatangan Datuak Godang ke Nagari Sikabau. Datuak Godang adalah orang yang pertama menempati dan yang menemukan daerah ini, dan bahkan atas usaha dan perjuangan beliaulah Nagari Sikabau itu ada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seijin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

Pada saat itu Datuak Godang membangun rumah untuk tempat tinggal kelompoknya yang disebut *Uma Bawu* (Rumah Baru) (Syofian, wawancara 03 September 2017 di Nagari Sikabau). Lokasi tempat bangunan rumah tersebut tetap dipertahankan oleh masyarakatnya, walaupun rumah tersebut sudah direhab atau diperbaharui, namun masyarakatnya masih menyebut rumah tersebut *Uma Bawu*. Segala alat perkakas milik Datuak Godang termasuk musik *Canang* harus disimpan di *Uma Bawu*.

Menurut ketentuan yang berlaku di Nagari Sikabau musik *Canang* hanya boleh dimainkan di *Uma Bawu*, dan pemain musik *Canang* harus kaum perempuan yang sudah menikah yang berasal dari keturunan *Uma Bawu*. Semasa Datuak Godang hidup musik *Canang* ini diwariskan dan dipercayakan pemeliharannya kepada perempuan kaum *Uma Bawu*. Ketentuan atau peraturan tersebut telah dibuat oleh Datuak Godang semasa dia hidup, peraturan ini tetap dijalankan oleh kaum *Uma Bawu* sampai saat ini.

Semasa Datuak Godang masih hidup, secara tradisi musik *Canang* digunakan untuk memeriahkan upacara *Alek Nagari* yang diadakan satu kali dalam setahun yaitu tiga hari setelah hari raya Idul Fitri. Setelah Datuak Godang meninggal dunia, musik *Canang* tidak lagi digunakan untuk memeriahkan upacara *Alek Nagari* akan tetapi digunakan untuk upacara *Bakawu* yaitu upacara ziarah kubur Datuak Godang untuk mengingat serta menghormati jasa-jasa beliau. Dalam hal ini telah terjadi perubahan fungsi musik *Canang* yaitu dari *Alek Nagari* berubah fungsi menjadi upacara *Bakawu* (Buyuang Kociak, wawancara 03 September 2017 di Nagari Sikabau).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

Sehubungan dengan perubahan, Datuak Rajo Panghulu dalam Fran Von Benda-Becman bukunya yang berjudul Properti Dan Kesenambungan Sosial, mengatakan bahwa perubahan di Minangkabau lazimnya disebut :

Usang-usang di perbaiki (apa yang usang diperbaruhi), *lapuak-lapuak dikajangi* (yang lapuk dipertegar, diganti), *nan elok dipakai* (yang elok dipakai), *nan buruak dibuang* (yang buruk dibuang), *kok singkek mintak diule* (kalau pendek mintak diulas), *panjang mintak dikarek* (kalau panjang minta dipotong), *nan umpang minta disisiak* (yang ompong minta disisip) (2000:408).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Buyuang Kociak (Sikabau 03 September 2017), *Bakawu* ialah berziarah ke kuburan Datuak Godang. Dipihak lain Usman NCK menjelaskan bahwa :

Berziarah yaitu mendoakan kepada yang dikubur atau yang dimakamkan dan mengirim pahala untuknya atas bacaan-bacaan dari ayat-ayat Qur'an dan kalimat-kalimat Thaiyyibah, seperti bacaan Tahlil, Tahmid, Tasbih, Salawat dan lain-lain. Apalagi kalau yang diziarahi itu seorang Wali, Ulama atau Pemimpin yang telah berjasa kepada masyarakat, maka sebagai orang yang tahu berhutang budi, sepentasnya ia mendoakan dan menghadiakan pahala dari bacaan-bacaan yang dilakukan (tt: 3).

Ensambel musik *Canang* di Nagari Sikabau hanya satu repertoar lagu saja yang masih dikuasai oleh pemainnya, yaitu lagu *Copek Tibo* (cepat datang). Sesuai dengan aturan yang berlaku di Nagari Sikabau musik *Canang* hanya boleh dimainkan pada upacara *Bakawu*, artinya tanpa kehadiran musik *Canang*, upacara *Bakawu* tidak boleh dilaksanakan.

Minangkabau yang menganut sistem demokrasi kekuasaan terletak ditangan pemimpin, yaitu apapun peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh pemimpin maka rakyat harus menjalankannya. Berpengaruh pada sistem



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

permainan musik tradisi yang memiliki kebebasan, walaupun pada daerah-daerah tertentu juga ada sistem demokrasi kekuasaan terletak pada pemimpin dan juga berpengaruh pada sistem permainan musik. Sebagaimana halnya musik *Canang* yang sedang diteliti ini pemainnya hanya dari kaum hawa (perempuan), begitu juga tentang waktu dan tempat pertunjukan telah diatur oleh pemimpin.

Di samping itu juga dapat dilihat di daerah-daerah lain di Minangkabau seperti *Talempong Unggan* di Nagari *Unggan* Kecamatan Sumpur Kudus, *Talempong Gandang Lasuang* di Nagari Sikapak Pariaman, *Talempong Gondang Oguang* di Nagari Sialang Kabupaten Lima Puluh Kota. Keberadaan musisi perempuan tersebut sudah merupakan tradisi yang diwarisi secara turun temurun di daerah bersangkutan. Dalam hal ini keberadaan perempuan sebagai pemain musik (musisi) mengandung hal-hal yang berkaitan dengan masalah gender.

Sebagaimana pendapat Narwoko dalam Hanefi Perubahan Pertunjukan *Talempong* Tradisional ke Pertunjukan *Talempong* Modern (Kasus *Talempong Uwaik-Uwaik* di Nagari Paninjauan Kecamatan Tanjung Raya Kab. Agam), menjelaskan bahwa :

Gender merupakan hasil pemikiran atau rekayasa manusia, dibentuk oleh masyarakat sehingga gender bersifat dinamis, dapat berbeda karena perbedaan adat-istiadat, budaya, agama, dan sistem nilai dari bangsa, masyarakat dan suku bangsa tertentu. Selain itu gender dapat berubah karena perjalanan sejarah, perubahan politik, ekonomi, dan sosial budaya, atau karena kemajuan pembangunan ... Maka gender tidak bersifat universal atau tidak berlaku secara umum, akan tetapi bersifat situasional masyarakatnya (2011:14).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

Berkaitan dengan kutipan di atas, gender yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu istilah yang menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Di Minangkabau ada beberapa sebutan untuk perempuan yaitu, (1) Perempuan, (2) *Simarewan* dan (3) *Mambang taliawan*.

H. Idrus Hakimi dalam bukunya yang berjudul “*Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, Dan Pidato Alua Pasambahan Adat*” Di Minangkabau menjelaskan bahwa :

(1) *Perempuan* adalah seorang wanita, baik gadis maupun yang telah menjadi istri yang senantiasa mempunyai sifat terpuji menurut adat, yang dilengkapi dengan segala kecakapan dan pengetahuan sesuai dengan kemampuan seorang wanita. Seperti kata adat : *adapun nan disabuik parampuan, tapakai taratik dengan sopan, mamakai baso jo basi, tahu di ereang dengan gendeang, mamakai raso jo pareso, manaruah malu dengan sopan manjauhi sumbang jo salah. Muluik manih bahaso katuju, kato baiak kucindan murah, baso bak gulo dibibia.* (2) *Mambang Tali Awan* adalah wanita yang bersifat tinggi hati. Seperti kata adat : *kalau mangecek samo gadang atau barundiang kek nan rami, sagalo labiah dari urang, tasambiah juo bapak sibuyuang, basabuik juo bapak si upiak, nan sagalo labiah dari urang, baiak tantang pambalinyo, atau tantang kasih sayangnyo.* (3) *Simarewan* adalah wanita yang jauh dari kesopanan dalam setiap tingkah laku. Seperti kata adat : *bapaham bak gatah caia, iko elok itan katuju, bak cando pimpiang dilereang, nan bak santano pucuak aru, kamano angin inyo kakiun, alun dijunjainyo la galak, alun diimbau inyolah datang, nan bak balam talampau jinak, sifat bak lipeh tapanggung, umpamo caciang kepanasan. Nan pancaliak bayang-bayang nan panagak ditapi labuah, lain geleang panokok, asiang kucundang sapih, tagisia labiah bak kanai, tasingguang, labiah bak jadi* (2004:104-106)

Sehubungan dengan perempuan Wilma Sriwulan dalam laporan penelitiannya menyatakan bahwa :

Perempuan adalah orang yang punya kodrat alami untuk hamil, melahirkan anak, menyusui, mengasuh anak, dan mengurus rumah tangga. Dalam menjalankan tugasnya itu perempuan mengabdikan diri untuk sang laki-laki suaminya. Perempuan sudah terbiasa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

sepenuhnya melakukan tugas reproduktif yang secara tradisional memang biasa dilakukannya. Namun bagi perempuan diberbagai daerah, ada tugas lain lagi selain tugas domestik yang harus dikerjakannya, seperti kaum perempuan di daerah Paninjauan Kabupaten Agam Sumatera Barat (untuk selanjutnya disebut daerah Paninjauan), di daerah ini kaum perempuan lazim melakukan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan, seperti dalam batalempong (2005:1).

Fenomena di atas memperlihatkan bahwa kehadiran kaum perempuan dalam pertunjukan musik *Canang* pada upacara *Bakawu* di Nagari Sikabau sangat menarik untuk dikaji. Karena Musik *Canang* tidak pernah dimainkan oleh laki-laki tetapi perempuan kaum *Uma Bawulah* yang memainkan musik *Canang* sampai saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan keterlibatan kaum perempuan *Uma Bawu* dalam upacara *Bakawu* di Nagari Sikabau?
2. Bagaimana bentuk penyajian musik *Canang* dalam upacara *Bakawu* di Nagari Sikabau?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran dan keterlibatan kaum perempuan *Uma Bawu* dalam upacara *Bakawu* di Nagari Sikabau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

2. Untuk mengetahui bentuk penyajian musik *Canang* dalam upacara *Bakawu* di Nagari Sikabau.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca terutama yang berkaitan dengan musik *Canang* yang berada di Nagari Sikabau.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang lain apabila akan melakukan penelitian *Canang*. Baik *Canang* sebagai alat musik maupun *Canang* sebagai bentuk komposisi musik tradisi.
3. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian *Canang*.

E. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan kepustakaan perlu dilakukan untuk melengkapi serta menelaah sumber-sumber yang ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, tinjauan kepustakaan bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi dengan penelitian yang pernah dilakukan. Di samping itu tinjauan kepustakaan juga bermanfaat untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori atau dalil-dalil tertentu yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembahasan. Beberapa tinjauan kepustakaan sudah dilakukan yaitu berupa buku, laporan penelitian, skripsi, tesis yang bisa dijadikan rujukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

Erlinda (1999) penelitian yang berjudul “Kehadiran Wanita Dalam Musik Malam (*Saluang Dendang*) Di Minangkabau Sumatera Barat” membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat Minangkabau terhadap pedandang wanita dari perspektif adat dan agama Islam. Serta dampak negatif dan positif atas kehadiran wanita sebagai pedandang baik dari segi etika maupun dari segi estetika.

Ediwar dkk (2016) buku yang berjudul “Musik *Talempong Uwaik-Uwaik* Dalam Kehidupan Masyarakat Nagari Paninjauan” yang membahas tentang konteks pertunjukan *Talempong Uwaik-Uwaik* yang menempati posisi yang cukup penting terutama kehadirannya pada upacara adat. Serta musisi *Talempong Uwaik-Uwaik* adalah wanita.

Andar Indra Sastra (2015) disertasinya yang berjudul “Konsep *Batalun* Dalam Penyajian *Talempong Renjeang Anam Salabuhan* Di Luhak Nan Tigo Minangkabau” membahas tentang konsep *batalun* dalam permainan *Talempong Rejeang*. *Batalun* menempati kedudukan penting dalam estetika penyajian *Talempong Renjeang*. Unsur pembentuk konsep *Batalun* yaitu kualitas fisik, melaras bunyi, kemampuan teknis, dan rasa musikal. *Batalun* menjadi orientasi estetika dan juga sebagai dasar penilaian berhasil atau tidaknya penyajian *Talempong Renjeang* di Luhak Nan Tigo.

Jagar Lumbantorean (1991) skripsi yang berjudul Analisis Gaya Melodi Musik *Talempong Duduak* di Desa Unggan Koto Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Sumatera Barat. Tulisan ini membahas tentang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

pengertian, jenis-jenis *Talempong* dan *Talempong* duduak. Tulisan ini dapat dijadikan bahan perbandingan dengan musik *Canang* di Nagari Sikabau.

Hanefi (2011) tesis yang berjudul “Perubahan Pertunjukan *Talempong* Tradisional ke Pertunjukan *Talempong* Modern (Kasus *Talempong Uwaik-uwaik* di Nagari Paninjauan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam”. Tulisan ini membahas tentang pertunjukan *Talempong* tradisional pada malam *bainai*, pertunjukan *Talempong* tradisional pada kegiatan turun ka sawah, pertunjukan *Talempong uwaik-uwaik* sebagai pertunjukan modern, pertunjukan *Talempong uwaik-uwaik* pada *alek basandiang*, *alek nagari* dan diluar Nagari Paninjauan.

Tulus Handra Kadir (1993) skripsi yang berjudul “Teknik Interlocking Dalam Gaya Permainan *Talempong* Minangkabau di Desa Kubang Pipik Kecamatan Baso Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat” membahas tentang unsur folklorik *Talempong*, pengertian *Talempong* sebagai genre, dan sebagai alat musik, alat musik yang mengiringi *Talempong*, permainan *Talempong*, teknik memainkan *Talempong*. Tulisan ini sangat bermanfaat sebagai perbandingan terhadap *Canang* di Nagari Sikabau yang sama-sama menggunakan teknik permainan *interlocking*.

Zahara Kamal (2000) penelitian yang berjudul “Eksistensi Musisi Wanita Dalam Ensambel *Talempong Unggan* di Minangkabau: Fungsi dan Regenerasi”. Tulisan ini membahas bahwa di Desa Sumpur Kudus Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, terdapat suatu ensambel *Talempong Unggan* yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

dimainkan oleh wanita. *Talempong Unggan* ini dimainkan dalam berbagai upacara adat.

Wilma Sriwulan (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Eksistensi Perempuan Dalam *Batalempong* Pada Rutinitas Budaya *Batanam* dan Upacara Adat di Paninjauan Kabupaten Agam Sumatera Barat”. Tulisan ini membahas tentang peranan dan keberadaan kaum perempuan dalam aktivitas musik *Talempong* dalam rutinitas budaya *batanam* dan upacara adat. Tulisan ini dapat memperdalam pengetahuan tentang peranan musik perempuan dalam masyarakat.

Semua tinjauan kepustakaan di atas dapat penulis gunakan sebagai bahan rujukan serta perbandingan bahwa tulisan ini tidak pernah diteliti sebelumnya dan dapat dijadikan sebagai pedoman sehingga memudahkan peneliti dalam menulis tulisan ini.

F. Landasan Teori

Landasan teori dipakai sebagai kerangka berfikir untuk membahas masalah sesuai topik penelitian ini. Dalam konteks tulisan ini, untuk membahas peran kaum perempuan dalam konteks upacara *Bakawu* akan digunakan pendekatan peran perempuan atau *Bundo Kanduang* di Minangkabau. Hakimi dalam bukunya yang berjudul “*Bundo Kanduang*” menjelaskan bahwa *Bundo Kanduang* merupakan suatu lembaga bagi golongan perempuan menurut adat Minangkabau. Secara harafiah *Bundo* sama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

dengan ibu, *Kandung* berarti sejati. Jadi *Bundo Kandung* ialah ibu sejati yang memiliki sifat-sifat keibuan dan kepemimpinan (1981: 75).

Bundo Kandung sebagai lembaga golongan perempuan merupakan pengantara keturunan mempunyai tugas pokok dalam membentuk dan menentukan watak manusia dalam melanjutkan keturunan. Menurut sepanjang adat, *Bundo Kandung* diletakkan pada posisi wajar dan sepantasnya, sesuai dengan kodrat perempuan. Sesuai dengan adat, ruang gerak perempuan di Minangkabau terbatas bila dibandingkan dengan kebebasan kaum laki-laki. Sehubungan dengan peran perempuan sebagai musisi *Canang* dalam konteks *Bakawu* di Nagari Sikabau sangat cocok dengan aturan adat Minangkabau.

Sehubungan dengan hal di atas, kaum perempuan di Minangkabau mempunyai tugas pokok mendidik anak-anaknya dan memegang peranan penting dalam rangka pelestarian budaya termasuk musik *Canang* sebagai bentuk aktivitas kesenambungan budaya. Di samping itu, ditinjau dari ruang gerak perempuan yang terbatas secara adat, ini juga sesuai pula dengan peran perempuan sebagai musisi musik *Canang* dalam upacara *Bakawu* di Nagari Sikabau hanya dimainkan oleh kaum perempuan di dalam rumah yaitu *Uma Bawu*.

Selanjutnya, untuk membahas masalah bentuk penyajian musik *Canang* dalam konteks *Bakawu* digunakan teori bentuk. Bentuk itu sendiri terbangun dari unsur-unsur yang di dalamnya terdapat struktur. Sehubungan dengan ini A.M. Djelantik menyatakan bahwa struktur atau susunan mengacu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

pada bagaimana cara unsur-unsur dasar masing-masing kesenian tersusun hingga berwujud (1999: 18).

Selanjutnya untuk membahas masalah struktur musik *Canang*, penulis menggunakan teori struktural fungsional. Fungsionalisme struktural adalah salah satu paham atau perspektif dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain (Raho, 2007: 48).

Redcliffe-Brown memperkenalkan gagasan "struktur" di bidang antropologi, ... bahwa "struktur adalah tatanan fakta: sesuatu yang dilekatkan orang ketika mengamati sesuatu masyarakat tertentu":..... Selanjutnya Brown menjelaskan bahwa struktur adalah cara yang sering digunakan individu untuk menyosok dan mengasosiasikan dirinya sendiri dalam suatu masyarakat. Oleh karenanya setiap struktur bersifat khas, dan tidak dapat diterjemahkan ke dalam struktur lain (Paz, 1997: 7-8).

Selanjutnya, teori struktural fungsional lebih menghasilkan satu perspektif yang menekankan harmoni dan regulasi karena dibangun atas dasar sejumlah asumsi-asumsi *homeostatik* yang dapat dikemukakan lebih jauh sebagai berikut : (a) Masyarakat harus dilihat sebagai suatu tim kompleks, terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya; (b) setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan (Maliki, 2004: 45-46).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seijin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

G. Metode Penelitian

Penelitian ini membahas peran dan keterlibatan kaum perempuan dalam ensambel musik *Canang* serta membahas bentuk pertunjukan musik *Canang* pada upacara *Bakawu* di Nagari Sikabau. Untuk memahami secara mendalam dan mendapatkan gambaran umum mengenai musik *Canang* dan peran perempuan sebagai musisi. Peneliti melakukan tiga langkah utama dalam penelitian ini yaitu: (1) studi kepustakaan, (2) studi lapangan, dan (3) analisis data.

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui tulisan-tulisan berupa buku, tesis, skripsi yang berkaitan dengan topik dan fokus penelitian. Studi kepustakaan juga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian di lapangan, dengan mendapatkan data-data sebagai bahan rujukan serta perbandingan apakah topik serupa pernah diteliti sebelumnya.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data di lapangan yang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

(a) Observasi

Pengumpulan data di lapangan diawali dengan melakukan observasi, yakni menemui salah seorang keturunan kaum *Uma Bawu* yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini yaitu Bapak Buyuang Kociak dan pemain ensambel musik *Canang* di Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Untuk membicarakan tentang objek penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

yaitu musik *Canang* dalam upacara *Bakawu* dan kesediaan ketua dan pemain musik *Canang* untuk dijadikan sebagai objek penelitian ini. Observasi selanjutnya adalah pengamatan langsung terhadap penyajian musik *Canang* dalam upacara *Bakawu* di Nagari Sikabau pada tanggal 30 Juni 2017, adapun aspek-aspek yang diamati adalah jenis instrumen yang dimainkan yaitu 7 buah *Canang* yang terdiri tiga unit (*dasar, maningkah, mamoca*), 2 buah *Oguang* (*Oguang jantan dan Oguang batino*).

Selanjutnya peneliti memperhatikan aspek permainan ensambel musik *Canang* yang hanya boleh dimainkan oleh kaum perempuan yang sudah manikah dan harus pula berasal dari kaum *Uma Bawu*. Pada kesempatan ini peneliti juga mencermati fenomena-fenomena lain seperti respon dan komentar masyarakat saat upacara berlangsung maupun setelah upacara berlangsung. Sehubungan dengan observasi, Sutrisno Hadi menjelaskan observasi diartikan sebagai pengamatan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena terkait (2001:197).

(b) Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan informan sebagai musisi musik *Canang* dalam upacara *Bakawu* dan informan lainnya yang terkait dengan objek dan fokus penelitian ini. Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam (*depthinterview*) dengan gaya bebas dan memakai pedoman wawancara (*interview guide*) berupa daftar pertanyaan untuk membantu lancarnya wawancara. Teknik wawancara didukung dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*), alat perekam dengan menggunakan kamera Hanpone merk Oppo tipe R827.

Sehubungan dengan ini, Lexy J. Moleong mengatakan bahwa wawancara itu adalah percakapan dengan maksud tertentu, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu (1998:135). Berdasarkan kutipan di atas penulis melakukan penelitian dengan informan yang dipandang mengetahui tentang seluk beluk musik *Canang* di Nagari Sikabau. Wawancara dilakukan untuk mendalami fenomena dan konsep-konsep yang tidak diperoleh melalui kajian pustaka dan observasi. Penjelasan langsung diperoleh melalui informan sebagai pelaku kesenian musik *Canang*, serta informan lainnya yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan objek dan fokus penelitian juga diperlukan dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang-orang keturunan kaum *Uma Bawu*, karena yang memiliki kesenian ini adalah keturunan kaum *Uma Bawu* tersebut. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Buyuang Kociak 44 tahun, dan informan pendukung antara lain Maslimi 47 tahun, Syofian 65 tahun, Inen 56 tahun, Nurham 60 tahun, Herianto 40 tahun, Jalinus 50 tahun, dan Abdul Razak 43 tahun. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan alat bantu seperti: daftar pertanyaan, pulpen, buku catatan, dan hanpone.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

(c) Dokumentasi

Dokumentasi, dilakukan untuk mendokumentasikan berbagai peristiwa yang terkait dengan *Canang*. Pendokumentasian dilakukan berupa foto, video. Dokumentasi berupa foto, video dilakukan dengan menggunakan kamera digital merek Cannon 600D guna mengambil foto dan video yang terkait dengan *Canang*.

Pembuatan dokumen berhubungan dengan perekaman audio, audio visual, rekaman ini digunakan untuk mendokumentasikan momen-momen penting tentang bunyi musik *Canang* yang terdiri 3 unit *Canang* dan 2 unit *Oguang*. Rekaman audio visual ini digunakan untuk mengingat kembali musik yang digunakan dalam rangka upacara *Bakawu* di Nagari Sikabau. Pendokumentasian ini sangat penting dilakukan karena pertunjukan musik *Canang* hanya dilakukan satu kali dalam setahun yaitu pada upacara *Bakawu*.

3. Analisis Data

Tahap ini lebih dititik beratkan pada verifikasi data dengan melakukan perbandingan data yang diperoleh dari kepustakaan, hasil observasi dan wawancara. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat kesesuaian dan keakuratan dari data-data yang terkumpul sehubungan dengan musik *Canang* dalam upacara *Bakawu*. Karena mengingat kesenian ataupun aktivitas kebudayaan sangat dinamis, maka besar kemungkinan terjadi perubahan yang mungkin saja berbeda dengan yang telah dicatat sebelumnya ke dalam buku catatan penelitian, ataupun audio visual. Kemudian menguji kembali apakah perubahan atau perbedaan-perbedaan yang ditemukan saling



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

berkesenambungan sebagai sebuah perkembangan atau perbedaan tersebut akibat kesalah pahaman atau ketidak benaran data

Analisis data, dalam hal ini data-data yang telah dikumpulkan dikelompokkan atau dikategorikan berdasarkan kepentingannya. Seperti data yang berhubungan dengan musik *Canang* akan dikelompokkan sebagai data primer dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang ditujukan untuk memperkuat argumentasi penulis. Seperti data etnografi, sosio cultural, kesenian atau praktek kebudayaan lainnya yang mungkin berkaitan dan mempengaruhi perkembangan musik *Canang* secara tidak langsung.

Kemudian, data yang berkaitan dengan musik *Canang* secara spesifik seperti bagian-bagian pola ritme masing-masing unit *Canang* dan *Oguang* akan diuraikan dalam bentuk transkripsi musik. Data-data yang sudah terkumpul akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran menyeluruh penulisan skripsi ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bagian ini terdiri dari (a) Latar Belakang Masalah, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan Penelitian, (d) Manfaat Penelitian, (e) Tinjauan Kepustakaan, (f) Landasan Teori, (g) Metode Penelitian, dan (h) Sistematika Penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

BAB II Mengenal Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Bagian ini menguraikan mengenai gambaran umum Nagari Sikabau seperti : (a) Asal-usul Nagari Sikabau, (b) Tinjauan Kebudayaan Masyarakat Nagari Sikabau , (c) Kesenian Tradisional di Nagari Sikabau, (d) Struktur Sosial Masyarakat Nagari Sikabau

BAB III *Canang* Dalam Konteks *Bakawu* di Nagari Sikabau. Bagian ini menguraikan tentang : (a) Musik *Canang* Dalam Konteks *Bakawu*, (b) Bentuk Penyajian Musik *Canang* Dalam Konteks *Bakawu*, (c) Musik *Canang* Sebagai Musik Perempuan, (d) Frekuensi Nada dan Interval Nada Musik *Canang*, (e) Repertoar Lagu Musik *Canang* Dalam Upacara *Bakawu*.

BAB IV Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisikan (a) Kesimpulan, dan (b) Saran.